

PENETAPAN – PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Kpt 03/HK.03.1-Kpt/9112/KPU-Kab/III/2021, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan Pasal 27 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 23 Tahun 2010; PerKI No. 1Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87 Tahun 2015; Kpt KPU No.88 Tahun 2015; KPU No. 156 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada pusat informasi dan pendidikan pemilih serta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Maret 2021.
  - Lamp : 1 hlm.